

Nomor : P-221/PM.00.02/K.BB-04/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Koba, 27 April 2023

Yth. (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah mengimbau kepada Partai Politik Kabupaten Bangka Tengah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik melalui petugas penghubung tingkat Kabupaten Bangka Tengah agar aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bangka Tengah berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi Pengajuan Bakal Calon;
3. Memperhatikan pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2023 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB;
6. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023;
10. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli sampai dengan Agustus 2023;
11. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang ditentukan:
 - Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023;
 - Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2023;
 - Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2023;
 - Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2023;
 - Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
 - Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
12. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan:
 - Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023;
 - Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November 2023;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
- 13. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Lampiran Surat Nomor : P-221/PM.00.04/K.BB-04/04/2023
Tanggal : 27 April 2023

NO	DAFTAR LAMPIRAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18.	Partai Ummat